Pilkades Serentak di Kabupaten Pasuruan, Diundur

Jumat, 13 Agustus 2021

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan mengalami penundaan. Penundaan ini diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmemdagri) Nomor 141/4251/SJ, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Indonesia yang akan menggelar Pilkades Serentak maupun Pergantian Antar Waktu (PAW).

Penundaan ini dilakukan karena seluruh tahapan Pilkades yang berpotensi menimbulkan kerumunan diundur. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan foto bakal calon, ujian baca tulis maupun Kitab Suci Al Qur'an yang awalnya dijadwalkan pada 21 September, diundur menjadi 11 Oktober 2021.

Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkades selanjutnya juga akan mengalami penundaan, termasuk pemungutan suara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, mengatakan bahwa pihaknya masih mengajukan nota dinas kepada Bupati Pasuruan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkades yang baru.

Huda menjelaskan bahwa semua tahapan Pilkades yang berpotensi menimbulkan kerumunan telah ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa jadwal pelaksanaan Pilkades secara keseluruhan akan mengalami penundaan.

Pihaknya masih menunggu keputusan dari Bupati Pasuruan mengenai jadwal pelaksanaan Pilkades yang baru. DPMD Kabupaten Pasuruan akan mengikuti jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Bupati Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.